

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

“TINJAUAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA”

OLEH

**Syarah Putu Sukanda
NPM : 2013200090**

PEMBIMBING I

Dr. R.B. BUDI PRASTOWO, S.H.,M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

Tahun Sidang
2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum)

ABSTRAK

Dalam UUD 1954 ditegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat dan juga berpengaruh penting kesejahteraan masyarakat.

Kekayaan negara menjadi sumber negara dan aset negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara. Semakin tinggi jumlah kekayaan negara maka semakin tinggi juga kemampuan negara dalam mengelola berbagai aspek pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur dan beberapa perusahaan negara (BUMN) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan pengelolaannya kekayaan negara menjadi sumber negara dan aset negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara.

BUMN untuk mendapatkan keuntungan dalam pengelolaan kekayaan tersebut memiliki potensi adanya kerugian. Kerugian ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, salah satunya kerugian dari transaksi dalam PT.BUMN tersebut. Dalam tugas akhir ini akan di jelaskan apakah kerugian tersebut akan otomatis menjadi kerugian negara, dan apakah tindakan direksi yang diduga melakukan tindakan korupsi yang merugikan keuangan negara dapat diterapkan atau digunakannya Business Judgement Rule.

Metode analisis yang digunakan untuk penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perundang-undangan mengenai Tipikor, Undang-Undang Perusahaan, Undang-Undang

BUMN, dan Undang-Undang Keuangan Negara, dan Yurisprudensi yang berkaitan dengan Tipikor.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur terpanjatkan hanya kepada Allah S.W.T. Rabb semesta alam, Pendidik serta Pengajar menusia terhadap semua ilmu yang tidak diketahuinya yang telah memberikan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis sehingga karya tulus dengan judul ***“TINJAUAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUMN DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG PT DAN UNDANG – UNDANG BUMN”*** ini dapat terelesaikan, yang tanpa petunjuk-Nya satu patah kata pun dapat disajikan dalam karya tulis ini. Serta tidak lupa shalawat serta salam tercurahkan kepada jungjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. yang telah sangat berpengaruh terhadap perkembangan manusia sampai akhir zaman.

Dalam hal ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini baik dari segi materi maupun pembahasan masih banyak memiliki kekurangan-kekurangan dikarenakan terbatasnya kemampuan penulis. Saran dan kritik membangun sangat diharapkan demi perbaikan selanjutnya.

Kemudian Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dan telah berperan dalam penulisan skripsi ini terkhusus kepada :

1. Pihak Keluarga

Ucapan terima kasih yang tidak terhingga dipersembahkan kepada orang tua Penulis, Ir. Deden Ruswanda Bapak yang telah berusaha keras dan berjuang tanpa henti untuk keluarga serta telah memberikan semangat untuk penulis menyelesaikan karya tulis ini, Siti Juhriah S.Pd Mama dengan penuh kesabaran dan kasih sayang kepada penulis yang selalu mendukung sampai saat ini serta mendoakan penulis tanpa henti dengan doa-doa yang selalu ia panjatkan setiap saat. Serta untuk kaka-kaka ku tercinta Revi Putu Sukanda, S.H.,M.H. dan Oke Putu Sukanda S.H. yang telah mendukung penuh penulis hingga saat ini dan membantu dalam proses karya tulis ini. Dan tidak lupa kepada keluarga besar Alm. Ado

Wijaya dan Alm. Sukanda yang senantiasa mendukung serta mendoakan penulis dalam proses ini.

2. Dosen Pembimbing

Terimakasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr.R.B. Budi Prastowo,S.H.,M.H. yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberi masukan-masukan dalam pembuatan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum ini dengan baik.

3. Pihak Dekanat Universitas Katolik Parahyangan

4. Dosen wali

Terimakasih kepada bapak Sentosa Sembiring yang telah menjadi dosen wali sealama kuliah saya di kampus ini.

5. Keluarga Suryo

Terutama terimakasih kepada Ibu Juwita selaku calon ibu mertua yang selalu memberikan penulis semangat dan mengingatkan tugas kewajiban penulis yang harus terselesaikan.

6. Orang Terkasih

Kepada Suryo Pratomo pacar yang sangat luar biasa dalam memberikan semangat dan banyak meluangkan waktu untuk menemani, serta membantu penulis dalam suka, susah, manis, asam, asin, dan pait pokoknya the best banget lah uyo ini. Penulis lagi pusing dia selalu memberikan sesuatu yang membahagiakan, banyak sekali surprise yang dia berikan kepada penulis. Pokoknya I LOVE YOU deh yaaaks calon imamku.

7. Sahabat-sahabatku

a. SMPN 1 Bandung

untuk anak-anak maarsupilami atau yang biasa disebut maar, mereka adalah teman-teman yang menemani di sekolah. Sangat bangga memiliki teman-teman seperti mereka. Berjuang bersama dalam mencapai cita-citanya. Terimakasih kepada : Evi Seing, Indri, Fadhila, Onit, Ekky, Ita, Suci, Ica, Uli, Ledia, Dhita.

b. SMAN 13 Bandung

terima kasih kepada barudaks hitz : Nova Salsabila, Fadhila Noor Hasan, Birgita Nindya Karina, Poppy Mia, Rizka Rosdiana, Ledia R, Indri Octaviani, Cintya Daneswara.

c. UNPAR

Ini barudak yang sangat berperan sekali dalam tugasku ini, yang memberikan semangat dan masukan serta membantu sekali dalam tugas penulis ini. Dari pengalaman-pengalaman mereka yang telah melakukan tugas ini menjadikan penulis termotivasi untuk menyelesaikan tugas ini. Tempat nongkrongku selama penulis kuliah “OMUNIUM” : terimakasih kepada mba Iya yang membantu apabila saya belum print haha, mba mayang yang selalu menemani penulis disana, dan barudaku yang tersayang, tim rusuh, tim karaokean, terheboh se unpar pokoknya : Virsanita Vidya, Ladina Aria Mega, Ruth Margaretha, Olga Tristin, Ardi Januar, Zahid Johar, Bernard Lim, Jul, Vania, Rizky Sinaga, Amung. Semuaa teman-teman seperjuangan bersama, susah senang tetap bersama pokoknya KALIAN LUAR BIASA, LOVE YOU ALL.

d. Barudak Juicide dan Sultan Agung

Terimakasih mas adi, opik, iky, agis, japet, rifky, jul dan om ton yang telah bersamaku dalam perjalanan hidup ini wkwkwk suka dan duka selalu ada.

e. Kharismaya salah satu orang yang mensupport aku sampai saat ini untuk aku lulus dan sangat mendukung atas segalanya. Terimakasih bawel dan gordatmu yaaa sygkuu

f. A erik salah satu orang yang sangat sangat membantu dalam penulisan hukum ini dia yang memberikan ide-ide untuk isi dari skripsi aku berbagi ilmu serta pengalaman menjadi seorang mahasiswa. BIG THANKS A erik dabest :)

Contents

KATA PENGANTAR.....	iii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan Hukum	10
BAB II	12
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEUANGAN NEGARA DAN KERUGIAN NEGARA	12
2.1 Keuangan Publik.....	12
2.2 Keuangan Negara.....	12
2.3 Keuangan Negara yang Dipisahkan.....	14
2.4 Pengertian Keugian Menurut KBBI.....	17
2.5 Pengertian Kerugian Negara	17
2.6 Kerugian Perusahaan	18
BAB III.....	20
HUBUNGAN ANTARA UNDANG-UNDANG TIPIKOR, UNDANG- UNDANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG BUMN. 20	20
3.1 Pengertian Tindak Pidana	20
3.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	21
3.1.2 Perekonomian Negara.....	25
3.2 Prinsip-Prinsip Hukum Perusahaan	28
3.3 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	31
3.4 Yurisprudensi	32
BAB IV	34
ANALISA.....	34
4.1. Keuangan Negara dan Keuangan BUMN.....	34
4.2. Pertanggung Jawaban Direksi atas Kerugian BUMN.....	40
BAB V.....	47

PENUTUP	47
A. KESIMPULAN:.....	47
DAFTAR PUSTAKA	48

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Proses pembangunan dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, selain itu dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat yang memiliki dampak sosial negatif, terutama menyangkut masalah peningkatan tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat.¹

Kekayaan negara menjadi sumber negara dan aset negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara. Semakin tinggi jumlah kekayaan negara maka semakin tinggi juga tingkat kemampuan negara dalam mengelola berbagai aspek pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur dan beberapa perusahaan negara (BUMN) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam pengelolaannya. Kekayaan negara menjadi sumber negara dan aset negara dalam memenuhi kebutuhan penyelenggaraan negara.² Semakin tinggi jumlah kekayaan negara maka

¹ Evi Hartanti, S.H., *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 1

² Adnan Buyung Nasution, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006, hlm. 326

semakin tinggi juga tingkat kemampuan negara dalam mengelola berbagai aspek pembangunan. Pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur dan beberapa perusahaan negara (BUMN) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dalam pengelolaannya.³

Badan Usaha Milik Negara atau yang biasa disebut dengan BUMN menurut Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Maksud dan tujuan didirikannya BUMN adalah (a) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; (b) mengejar keuntungan; (c) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hidup orang; (d) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; (e) turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.⁴

Terdapat dua jenis Badan Usaha Milik Negara yaitu Perusahaan Perseroan atau yang selanjutnya disebut dengan persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.⁵ Kemudian, Pasal 4 ayat (1) UU BUMN yang menegaskan modal badan usaha milik negara merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Sementara itu, Penjelasannya menentukan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk dijadikan

³Sugiharto, *Peran Strategis BUMN dalam Pembangunan Indonesia Hari ini dan Masa Depan*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2007, hlm. 88

⁴<https://www.kompasiana.com/star03/565d2d7d5293730b1ccd72f7/pengertian-jenis-maksud-serta-tujuan-berdirinya-bumn?page=all>

⁵ Ahmad Purwono, *Excellent people, Excellent Business: Pemikiran Strategi untuk Human Capital Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007, hlm.18.

penyertaan modal negara pada badan usaha milik negara untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem anggaran pendapatan dan belanja negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.⁶

Kedua, Perusahaan umum yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

Organ Perum yaitu dewan pengawas, menteri dan direksi. Ciri-ciri dari Perum :

- a) Modal berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
- b) Status pegawai adalah pegawai perusahaan.

BUMN itu merupakan bentuk dari Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas atau yang biasa disebut PT adalah badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang modalnya diperoleh dari hasil penjualan saham. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 Butir 1 dijelaskan definisi PT sebagai berikut. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

BUMN yang berbentuk Perum juga adalah Badan Hukum. Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menyatakan, Perum memperoleh status Badan Hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.

⁶ Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Keuangan Negara Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm.16-17.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (6) Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, BUMN Persero memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan HAM).

Fenomena yang sering dijumpai saat ini dalam masyarakat adalah Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan tipikor terjadi apabila dipenuhi tiga hal, yaitu (i) adanya perbuatan melawan hukum (perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku); (ii) perbuatan tersebut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan (iii) perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian negara. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan dan harus terpenuhi sekaligus. Oleh karena itu, seluruh proses penegakan hukum dalam penanganan tipikor, mulai dari penyelidikan hingga proses pengadilan, termasuk dalam proses perhitungan kerugian negara selalu mengacu kepada bukti yang menguatkan terpenuhinya ketiga unsur tersebut.

Untuk pertama kali pengertian keuangan negara terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK), khususnya tercantum dalam Penjelasan Umum bukan pada Batang Tubuh UUPTPK.

Selain itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Keuangan Negara diatur mengenai pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dalam pengertian ini terdapat kata “dijadikan milik negara” pada hakikatnya tidak sesuai dengan substansi pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Kerugian negara akibat dari pengelolaan keuangan negara yang menyimpang atau melanggar hukum wajib agar keuangan negara berada dalam keadaan semula

untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan negara dalam rangka mencapai tujuan negara. Upaya negara untuk mengembalikan kerugian akibat ditimbulkan oleh pengelolaan keuangan negara yang menyimpang atau melanggar hukum, telah disiapkan instrumen hukum yang berada dalam konteks hukum pidana.

Instrumen hukum pidana yang terkait dengan pengembalian kerugian negara melalui peradilan adalah Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Perubahan itu dilakukan karena tindak pidana korupsi tergolong sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Dengan demikian, kerugian negara dalam kacamata instrumen hukum pidana adalah tindak pidana korupsi yang memerlukan pemberantasan berbeda dengan tindak pidana lainnya, seperti pembunuhan.⁷

UUPTPK memuat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan dengan tindakan atau perbuatan hukum yang menimbulkan kerugian negara dan memerlukan penyelesaian secara tepat tanpa melanggar hak asasi manusia terhadap pihak-pihak yang terjaring sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Ketentuan-ketentuan UUPTPK yang berkaitan dengan kerugian negara adalah sebagai berikut.

Pasal 2 ayat (1) UUPTPK;

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan denda paling sedikit dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.”

Pasal 3 UUPTPK;

“Setiap orang yang dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan yang dapat

⁷ Ibid, hlm. 137

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan/atau denda paling sedikit lima puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.”

Ketika timbul kerugian negara akibat dari pengelolaan yang dilakukan oleh persero dan/atau perum serta perseroan terbatas lainnya, negara berupaya untuk mengembalikan kerugian tersebut.

Berkaitan dengan pengaturan pengembalian aset atau kerugian keuangan negara tersebut, pemerintah Indonesia telah menerbitkan atau membuat berbagai peraturan yang dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan dalam proses dan upaya pemerintah untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi. Upaya-upaya dimaksud diatur dalam UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UUU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi).⁸

Adapun teori ajaran sifat melawan hukum yang memiliki kedudukan yang penting dalam hukum pidana disamping asas legalitas. Ajaran ini terdiri dari ajaran sifat melawan hukum yang formil (*wederweertelijke*) dan materil (*wederrechtelijk*). Dilihat dari perspektif teori dan praktek konsep sifat melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana.

Dalam hukum pidana, khususnya terhadap perkara tindak pidana korupsi telah terjadi pergeseran perspektif dimana perbuatan melawan hukum materil dalam artian setiap perbuatan yang melanggar norma-norma dalam kepatutan masyarakat atau setiap perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat.

Sebaliknya pandangan materil berpendapat bahwa meskipun suatu perbuatan telah mencocoki atau telah sesuai dengan perumusan undang-undang (melawan hukum secara formil), maka tidaklah selalu berarti perbuatannya itu harus dihukum, karena masihlah ada keharusan meneliti pembuktian apakah perbuatannya yang

⁸ Nashriana, *Aset recovery dalam tindak pidana korupsi: Upaya pengembalian kerugian Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 22

telah sesuai dengan perumusan undang-undang itu sebagai perbuatan melawan hukum secara materil atau tidak. Dengan demikian, pandangan materil tidak menitikberatkan pada kelakuan dan kebakuan perumusan perundangan saja, tetapi juga adanya suatu penulisan terhadap asas-asas umum dari peraturan tidak tertulis untuk membuktikan ada atau tidaknya sifat melawan hukum secara materil dari perbuatannya itu.⁹

Stephen M. Bainbridge menjelaskan fungsi business judgment rule adalah untuk mencapai jalan tengah dalam hal terjadinya pertentangan antara otoritas direksi dalam menjalankan perseroan dan tuntutan akuntabilitas direksi terhadap para pemegang saham.¹⁰ Dengan demikian, Business Judgement Rule harus diterapkan dengan tegas agar tercipta kepastian hukum dalam bidang hukum perusahaan. Doktrin business judgment rule menetapkan bahwa Direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan, apabila tindakan tersebut didasarkan kepada itikad baik dan hati-hati. Direksi mendapatkan perlindungan tanpa perlumemperoleh pembenaran dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan yang diambilnya dalam konteks pengelolaan perusahaan.

Business judgment rule mendorong direksi untuk lebih berani mengambil resiko daripada terlalu berhati-hati sehingga perusahaan tidak jalan. Prinsip ini mencerminkan asumsi bahwa pengadilan tidak dapat membuat kepastian yang lebih baik dalam bidang bisnis daripada direksi. Para hakim pada umumnya tidak memiliki ketrampilan bisnis dan baru mulai mempelajari permasalahan setelah terjadi fakta-fakta.¹¹

Sedangkan business judgement law bertujuan melindungi direksi atas keputusan bisnis yang merupakan transaksi korporasi, selama hal tersebut dilakukan dalam

⁹Indriyanto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Cv. Diadit Media, Jakarta, 2007, hlm.12.

¹⁰ Hendra Setiawan Boen, 2008, *Biaglala Business Judgment Rule*, Jakarta, Tatanusa, hlm 100

¹¹Erman Rajagukguk, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan 1*, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum Pasca Sarjana, 2009. Hal 10

batas-batas kewenangan yang dimilikinya dengan penuh kehati-hatian dan itikad baik, atau apabila dijalankan sesuai prinsip-prinsip fiduciary duty.

Prinsip ‘itikad baik’ yang dinyatakan dalam Pasal 97 ayat (2) UU Perseroan Terbatas mengandung ‘jiwa’ dan ‘spirit’ dari doktrin business judgement rule. Yang mana direksi tidak dapat dipersalahkan atas keputusannya sepanjang keputusan itu tidak mengandung unsur kepentingan pribadi, diputuskan berdasarkan informasi yang mereka percaya, oleh keadaan yang tepat dan secara rasional, serta merupakan keputusan yang terbaik untuk perusahaan.

Dengan demikian apabila membandingkan ketentuan Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang BUMN apabila undang-undang dan peraturan pelaksanaannya ditafsirkan mendatangkan ketidakpastian bagi BUMN. Ketidakpastian tersebut disebabkan oleh pertentangan antar peraturan sehingga mengakibatkan kesenjangan antara aturan dan penerapannya.

Berdasarkan uraian serta keterkaitan hal-hal tersebut diatas, penulis merasa perlu untuk melakukan tinjauan yuridis melalui penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul:

“TINJAUAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BUMN DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG PT DAN UNDANG – UNDANG BUMN”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yang akan dijadikan pedoman dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Apakah kerugian dari satu transaksi dalam PT. BUMN (Persero) berarti kerugian PT. BUMN (persero) dan otomatis menjadi kerugian negara?

2. Apakah tindakan Direksi BUMN yang diduga melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dapat diterapkan atau digunakan Business Judgement Rule?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan dengan dilakukannya penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah kerugian dari satu transaksi dalam PT.BUMN (persero) menjadi kerugian negara
2. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan dirut BUMN itu dapat digunakan asas business judgement rule

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, yakni memberikan sumbangan bagi kalangan akademis untuk memahami terhadap tindak pidana korupsi BUMN dan memberi pemikiran dalam rangka perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan hukum pidana khususnya mengenai tindak pidana korupsi.
2. Manfaat praktis, yakni diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah, Penegak Hukum, dan Masyarakat agar tindak pidana korupsi dalam lingkup merugikan keuangan negara dapat diatasi

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis–normatif. Yang dimaksud dengan metode yuridis-normatif yaitu suatu metode dalam penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber utama data sekunder atau bahan pustaka.¹² Alasan menggunakan metode ini adalah untuk melakukan penelitian dasar (basic research) di bidang hukum, khususnya dalam mencari asas hukum, teori hukum, dan system hukum, terutama dalam hal

¹²Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 13-4

penemuan dan pembentukan asas-asas hukum baru, pendekatan hukum yang baru.

2. Bahan hukum primer merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat serta berhubungan langsung dengan masalah yang diteliti. Bahan primer dalam penelitian ini adalah Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) khususnya pada pasal 2 ayat (1) dan pasal 3, perundang-undangan mengenai tipikor, UU Perusahaan, UU BUMN, dan Undang-Undang Keuangan Negara.

1.6 Sistematika Penulisan Hukum

Penelitian ini akan dibuat dalam 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah yang diteliti oleh penulis, lalu dengan identifikasi masalah hukum, tujuan penelitian, dan yang terakhir pada bab ini adalah sistematika penulisan.

BAB II : ASAS-ASAS DAN TEORI KEUANGAN NEGARA

Bab ini berisikan kajian mengenai keuangan negara secara luas dan asas-asas yang terkait di dalamnya

BAB III : HUBUNGAN ANTARA UNDANG-UNDANG TIPIKOR, PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG BUMN

Bab ini membahas keterkaitanya antara Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang BUMN

BAB IV : ANALISIS

Bab ini berisikan analisa dari Bab II dan Bab III untuk menjawab rumusan masalah

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis dari hasil penelitian yang dilakukan.